

Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama

Muhammad Husni Abdulah Pakarti

Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung

husnipakarti@umbandung.ac.id

Abstrak:

Pembaharuan hukum keluarga dalam putusan pengadilan agama merupakan fenomena yang terjadi dalam sistem peradilan keluarga di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan terkini dalam pembaruan hukum keluarga dan dampaknya terhadap putusan pengadilan agama. Melalui metode pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek perubahan hukum keluarga yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengadilan agama. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam pembaruan hukum keluarga. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak individu dan kesetaraan gender dalam konteks pernikahan dan perceraian. Kedua, penyesuaian hukum keluarga dengan perkembangan sosial dan budaya. Masyarakat yang terus berubah membutuhkan regulasi hukum yang mampu menanggapi kebutuhan dan tuntutan baru dalam konteks keluarga. Ketiga, penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam proses pengadilan agama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk sistem peradilan keluarga. Hasil Penelitian menunjukkan pembaruan hukum keluarga juga mempengaruhi putusan pengadilan agama. Pengadilan agama harus mampu mengadaptasi perubahan hukum keluarga dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang baru. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pembaruan hukum keluarga dan kemampuan untuk menerapkannya secara konsisten dalam praktik pengadilan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Keluarga, Putusan Pengadilan Agama, Perubahan Norma Keluarga.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup (*living law*) dan bagian dari tiga sistem hukum (hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat) yang ada di Indonesia. Nilai ataupun norma agama akan hadir bersamaan dengan hadirnya agama tersebut. Hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Indonesia telah berkembang selama belasan abad lamanya dengan proses sosial yang terjadi, namun tidak mengesampingkan metode-metode yang sangat memperhatikan kepentingan lokal (budaya lokal masyarakat Indonesia). Tidak mengherankan jika para cendekiawan (intelektual) muslim Indonesia mulai dari zaman dulu sampai saat ini terus memperjuangkan hukum Islam yang selalu sesuai dengan sosio kultur bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, hukum Islam merupakan salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Hubungan antara struktur sosial dengan hukum memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai lingkungan sosio kultur dimana hukum berlaku di masyarakat.¹

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Di zaman modern, khususnya abad ke-20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.²

Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya.³ Sebagai contoh misalnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga, perkawinan, perceraian dan warisan.

Sementara ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi sebagian ulama lain merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.⁴

¹ Edi Gunawan, *Peranan Pengadilan Agama Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, hal. 78

² M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, (1999), hal. 172.

³ Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Media Neliti, diakses tgl. 2-11-2020 jam 08.00

⁴ M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, h. 173

Berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga, peran Peradilan Agama adalah untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Dari sini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Peradilan Agama. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah: (1) Dalam hukum keluarga di Indonesia perkawinan mendapatkan perhatian tersendiri. Secara substantif, hukum perkawinan Indonesia merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk dalam perkawinan; (2) Dalam catatan sejarah, isu pembaruan hukum keluarga telah muncul sejak lama, sebelum kemerdekaan diraih. Pada momen Konggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan, dan sebagainya; (3) Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.

Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana "*judicial power*" dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari'ah, bagi penduduk yang beragama Islam.

Kenyataan bahwa keberadaan pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar PA tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*.⁵

Dari realitas di atas, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam teori sosiologi hukum, A. P. Craabree LLB menyatakan

⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 17

bahwa “*law is clothes the living body of society*”. Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya hukum itu mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatannya.⁶

Terkait dengan teori diatas, hukum keluarga Islam yang temuat dalam berbagai aturan hukum, bila ditelaah secara mendalam, memang masih mengandung banyak kelemahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika kehidupan. Lebih-lebih bila dihadapkan dengan kebutuhan dan kompleksitas problematika masyarakat saat ini, harus dilakukan upaya mengaktualisasikannya atau pembaruan. Seperti, menguatnya arus yang menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan atau menghapus hukum-hukum yang bias gender yang cenderung menjadikan perempuan dalam posisi subordinat, serta adanya perbenturan beberapa pasal dengan struktur dan pola budaya masyarakat.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan minimnya renspon masyarakat untuk mentaati hukum keluarga yang ada yang selama ini. Jadi menurut penulis, untuk itulah langkah pembaharuan hukum melalui proses kontekstualisasi menjadi keniscayaan. Kontekstualisasi hukum Islam, dalam arti bahwa hukum yang sudah ada dirumuskan kembali dengan perbaikan atau menambah poin-poin tertentu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah teks nash, konteks teks, konteks masyarakat Indonesia. Ketiga hal ini harus dijadikan pijakan proses kontekstualisasi, sehingga budaya-budaya lokal dan realitas kebutuhan masyarakat tidak tereleminasi.

Asumsi yang perlu dibangun adalah bahwa unifikasi hukum Islam tetap dibutuhkan demi kemaslahatan umum. Landasan ushul fiqh yang dipakai adalah “*ma layudraku kulluhulayutraku kulluhu*”. Jangan kita membuang sesuatu, disebabkan tidak bisa dicapai keseluruhan yang benar-benar sempurna. Kesempurnaan yang mutlak, hanya ada pada sisi Allah.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan Hukum Islam

Pada dasarnya, proses pembaruan hukum Islam telah berlangsung sejak lama, proses tersebut berlangsung dengan kondisi dan situasi dan berdasarkan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena menurut sebagian ahli bahwa norma norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih klasik tidak mampu lagi memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai masalah-masalah baru yang terjadi, di mana pada waktu kitab fikih-fikih tersebut ditulis permasalahan tersebut belum terjadi. Kita dapat contohkan misalnya, perkawinan dengan menggunakan telepon, pemberian kewarisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, pengelolaan zakat wakaf dalam bentuk tunai, dan macam-macam masalah baru lainnya. Oleh karena itu, negara harus membuat peraturan yang mengatur tentang hal-hal baru tersebut ke dalam peraturan berupa perundang undangan yang dapat memberikan solusi agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya di masyarakat.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang

⁶ Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press.1999), 80

dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Imam Syaukani mengatakan, bahwa hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi: pertama, sebagai control sosial (*social control*); dan kedua, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial (*social change*).⁸ Fungsi dari hukum Islam yang pertama adalah sebagai sosial control terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dalam bertindak, menjadikan hukum Islam sebagai pedoman agar tidak keluar dari rel-rel syariah. Sedangkan yang kedua hukum Islam sebagai produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, mungkin saja hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi.

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam.⁹ Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan dalam hukum Islam yang belum memiliki hukum yang pasti, maka ijtihad tetap harus berlangsung dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan wewenang dalam berijtihad, sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul.

Dalam ruang pembaruan hukum Islam, ijtihad tetap harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul, sebab tidak mungkin ijtihad para ulama terdahulu mampu mencakup segala hal secara mendetail mengenai ketentuan-ketentuan hukum di zaman sekarang ini. Akan tetapi, ijtihad tidak boleh keluar dari jalur masalah dan tetap memperhatikan tujuan syariah (*maqashid al-Syari'ah*).

Peranan Pengadilan Agama dalam Pembaruan Hukum Keluarga

a. Tugas Hakim

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan

⁷ Edi Gunawan, *Peranan Pengadilan Agama Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, hal. 88

⁸ Edi Gunawan, 81

⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Depok, Kencana Prenada Media Group, 2017), 154.

sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi. Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan. Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.¹⁰

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan: Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

b. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau mengurangnya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,¹¹ melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih derdapat pelanggaranpelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

c. Sumber-sumber Putusan Hakim

Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut; pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Sebagaimana Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan

¹⁰ Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 37.

perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.¹²

Abdul Manan menyebutkan bahwa dalam pertimbangan hukum, seorang hakim setelah mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari Tergugat serta dihubungkan dengan bukti- bukti yang ada lalu menarik kesimpulan dari semua hal tersebut diatas, selanjutnya seorang hakim menuliskan dalil-dalil hukum syara yang menjadi sandaran pertimbangannya dengan mengutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, baru pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.¹³

Pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh merupakan salah satu diantara sumber-sumber hukum acara di Peradilan Agama.¹⁴ Namun dalam rangka unifikasi hukum berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pengadilan luar Jawa dan Madura, kitab fiqh yang dapat dijadikan pedoman hukum acara ada 13 yaitu sebagai berikut; al-Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi 'ala Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahhab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninus Syari'ah Lis Sayyid bin Yahya, Qawaninus Syari'ah Lis Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fil Faraidh, Bugyatul Mustarsyidin, al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah dan Mugnil Muhtaj.

Yurisprudensi Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pembaruan Hukum Keluarga.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan kehidupan masyarakat senantiasa lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri, maka hakim ketika menghadapi perkara-perkara yang baru, ia tidak boleh menolak perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau belum ada, melainkan hakim wajib mengadili dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Termasuk bidang ekonomi Syar'iah. Pembaruan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bentuk dari universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Itu berarti, bahwa pemikiran hukum Islam tidak kaku dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal tersebut menuntut seorang hakim menjadi mujtahid-mujtahid baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵

Dengan demikian seorang hakim pada pengadilan agama harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual hukum-hukum baru tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu, dan tempat. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif tidak diatur secara konkret terhadap satu permasalahan. Selain itu hakim pengadilan agama harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Peran hakim pengadilan agama tidak boleh reaktif

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet.II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005), 798.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.II; Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001), 200.

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Cet.I; IKAHI, Jakarta, 2008), 41.

¹⁵ Rinrin Warisni Pribadi, *Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Pengadilan Agama*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS) Volume 04 Edisi 01 Tahun 2019, 48

terhadap pembaruan dan kemaslahatan masyarakat. Peran hakim dalam menafsirkan undang-undang untuk mencari hukum baru, tidak boleh menyimpang dari prinsip dasar syariat Islam, falsafah bangsa Indonesia. Dari ketentuan ini disepakati bahwa para pembentuk perundang-undangan di negara ini berpendapat bahwa hukum itu tidak hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi. Jeremy Bentham berpendapat bahwa: "...pembentukan hukum dan undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang dan putusan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip ini, hukum yang dihasilkan hendaknya memberikan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat"¹⁶

Putusan lembaga peradilan agama sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, terutama putusan yang didasarkan kepada ijtihad Hakim. Beberapa contoh hasil ijtihad Hakim dalam rangka Pembaruan Hukum Islam adalah putusan mengenai:

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989

Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan dan melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam kitab fikih dan peraturan perundang undangan tentang perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan yang dilangsungkan melalui telepon sah. Putusan ini telah memberikan nuansa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang pada awalnya tidak begitu direspon oleh masyarakat, tetapi sekarang telah banyak diikuti umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan perkawinan apabila mengalami kesulitan dalam akad nikah. Sehingga putusan pengadilan agama ini dapat memberikan nuansa dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

2. Putusan MA No.16K/AG/2010 Tentang Istri Lain Agama Dapat Mewarisi Suami Muslim

Putusan tentang hak waris isteri yang berbeda agama dengan suaminya menjadi salah satu putusan yang progresif dan merupakan putusan yang memperlihatkan pembaharuan mengenai hukum waris Islam. Pemberian bagian berupa wasiat wajibah kepada anggota keluarga yang berbeda agama juga disinggung dalam putusan No.368K/AG/1995 dan putusan No.51K/AG/1999. Putusan-putusan perkara waris dan hukum keluarga pun dipandang sudah mengalami kemajuan. Hakim agung Mukhtar Zamzami, dalam disertasinya di Universitas Padjadjaran menyimpulkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung itu sejalan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁷ Hal ini sekaligus memperlihatkan perkara waris Islam yang dijatuhkan hakim sudah mengarah pada konsep bilateral. Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga beda agama tidak berlangsung begitu saja. Dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara 16 K/AG/2010 implisit ada persyaratan yang diberikan.

Perkawinan pewaris dengan isterinya sudah berlangsung cukup lama yakni 18 tahun. Hakim agung melihat fakta bahwa sang isteri telah mengabdikan dirinya dalam keluarga bersama suami dalam waktu yang cukup lama. Sehingga 'layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagianharta bersama.

Hukum waris Islam benarbenar telah berkembang mengarah kepada pembaharuan melalui putusan-putusan hakim dan cakupannya pun semakin luas. Dari putusan-putusan

¹⁶ Pribadi, *Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama*.

¹⁷ Pribadi, 53

pengadilan agama tersebut dapat diketahui bahwa peradilan agama sudah berperan aktif dalam melaksanakan pembaruan hukum Islam di Indonesia.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmunpengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; menurut MK pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945, sehingga apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata memiliki darah dengan ayahnya, maka dapat diakui memiliki hubungan perdata ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya.

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/ AG/1999

Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain yang beragama Islam. menempatkan ahli waris non muslim sejajar dengan ahli waris muslim merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Pembaruan hukum keluarga melalui yurisprudensi di Peradilan Agama dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan hakim (yurisprudensi) dari hasil ijtihad mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu, yurisprudensi secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.II; Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Depok, Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Cet.I; IKAHI, Jakarta, 2008)
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Edi Gunawan, *Peranan Pengadilan Agama Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016

- Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Media Neliti, diakses tgl. 2-11-2020 jam 08.00
- M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1,(1999)
- Rinrin Warisni Pribadi, *Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) Volume 04 Edisi 01 Tahun 2019
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet.II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005)